



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI
JALAN KH. SAMANHUDI NO. 8 TELP. (0461) 21119
LUWUK 94711

Nomor : 800 / ~~377~~ / Set. DPRD
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Disiplin
Sdri. Pratiwi Halionora

Kepada Yth,
Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Banggai
Di-
Luwuk

Menindaklanjuti hasil Audit Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 terhadap pelanggaran disiplin an. Pratiwi Halionora dimana yang bersangkutan telah diberikan hukuman disiplin berupa :

1. Hukuman Disiplin berupa **Teguran Lisan** Tanggal 19 oktober 2016
2. Hukuman disiplin berupa **Teguran Tertulis** Tanggal 25 Oktober 2016
3. Hukuman Disiplin berupa **Pernyataan Tidak Puas** Tanggal 17 Nopember 2016


Berdasarkan data absensi yang ada sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan sekarang sdri. Pratiwi Halionora tidak memperlihatkan itikad untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Untuk itu dimohon kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai dapat mengambil langkah - langkah kongkrit untuk memutasikan yang bersangkutan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai.

Demikian di sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Luwuk, 14 Mei 2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI


Drs. MACHSUN DJAGA

Pembina Utama Muda

NIP. 19601229 199103 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai di Luwuk (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Banggai di Luwuk (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JL.KH.SAMANHUDI NO.08 TELP (0461) 21119 LUWUK 94711

Luwuk, 3 Desember 2018

Nomor : 900 / 735 / Set.DPRD
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Oleh Inspektorat Prop. Sulteng.

Kepada Yth,
Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banggai
di -

L u w u k

Memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 708/57/R.01/BGI/RHS/VIII/18/ITDA Tanggal 6 Agustus 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada kami, terdapat Staf Sekretarit DPRD Kabupaten Banggai An. Sdri. **Pratiwi Halionora** Nip. 19861208 200902 2 004, sejak bulan Januari s/d Juni 2018 sudah 103 hari kerja tidak pernah masuk dan kami telah memberikan teguran namun tidak pernah di perhatikan untuk itu disarankan agar yang bersangkutan berikan sanksi sesuai ketentuan dan undang-undang ASN yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KAB. BANGGAI

Drs. MACHSUN DJAGA
Pembina Utama Muda
Nip. 1960 199103 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banggai di Luwuk sebagai Laporan.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Propinsi Sulteng di Palu.
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk.
4. Sdri. Pratiwi Halionora di Tempat.



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 800 / 1080 / BKPSDM**

TENTANG

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan Tehnis Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud, Sdri. Pratiwi Halionora terbukti tidak aktif melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 tersebut dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana ketentuan Pasal 9 angka 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang berupa **Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun**, kepada :

Nama : PRATIWI HALIONORA

Nip : 19861208 200902 2 004

Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tkt.I, II/b

Jabatan : Pelaksana

Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai

Karena yang bersangkutan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 03 September 2019



Tembusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian B.K.N. di Jakarta;
3. Kepala Regional IV B.K.N. di Makassar;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Inspektur Inspektorat Prov. Sulteng di Palu;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai di Luwuk;
7. Kepala BPKAD Kab. Banggai di Luwuk;
8. Sekretaris DPRD Kab. Banggai di Luwuk;
9. Yang Bersangkutan di Tempat;
10. Arsip.